



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2018/PA Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *pengesahan perkawinan/istbat* nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 21 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto sebagai pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 31 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto sebagai pemohon II, untuk selanjutnya pemohon I, dan pemohon II, disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, para pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jeneponto, dengan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA Jnp., tanggal 23 Juli 2018, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2002, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Dusun Surulangi, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan para pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa para pemohon dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh, Imam Dusun Surulangi di daerah tersebut, dengan mahar uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II, yang bernama, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama dan Alm.;
4. Bahwa sewaktu menikah pemohon I, berstatus duda, dan pemohon II berstatus janda serta tidak mempunyai hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang menikah menurut hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejak perkawinan pemohon I dan pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa pernikahan para pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama:
-, umur 12 tahun ;
7. Bahwa para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
8. Bahwa pernikahan para pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
9. Bahwa perkawinan para pemohon tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan pernikahan para pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinnya untuk dipergunakan dalam kelengkapan administrasi untuk pendaftaran haji;

Halama 2 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut para pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jenepono, dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengdili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan tanggal 5 Mei 2002, di Dusun Surulangi, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jenepono;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

atau:

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir di muka sidang.

Bahwa para pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya, karena itu selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon.

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya para pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Berita Acara Sidang Nomor 49/Pdt.P/2018/PA Jnp., Tanggal 15 Agustus 2018, yang dibacakan di persidangan, para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari para pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Jenepono telah mengirimkan surat teguran kepada para pemohon dengan suratnya Nomor Nomor W20-A14/321/HK.05/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018, agar para pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan, terhitung sejak tanggal teguran tersebut.

Halama 3 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Bahwa Panitera Pengadilan Agama Jeneponto telah pula membuat laporan kepada majelis hakim melalui suratnya W20-A14/379/HK.05/IX/2018, tanggal 28 September 2018, yang isinya para pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara para pemohon telah habis, dan para pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Jeneponto Nomor W20-A14/321/HUKUM.05/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto Nomor W20-A14/379/HK.05/IX/2018, tanggal 28 September 2018, para pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu majelis hakim berpendapat para pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya.

Menimbang, bahwa dikarenakan para pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka majelis hakim perlu menetapkan perkara para pemohon tersebut untuk dibatalkan/dicoret dari pendaftaran dalam register perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada para pemohon.

Halama 4 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor **49/Pdt.P/2018/PA Jnp.** dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada para pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Muahram* 1440 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto, yang terdiri dari Dra. Hj. Badriyah, S.H., ketua majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota, dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H., panitera pengganti, diluar hadirnya para pemohon.

Hakim anggota I,

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Hakim anggota II,

ttd.

Panitera pengganti,

Hilmah Ismail, S.H.I.

Halama 5 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA Jnp.



ttd.

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Rincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	280.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halama 6 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)